



Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution

Nina Kurnia Hasanah^{1*}, Dianti Nabila², Nina³, Maria Yovinda Paska⁴, Novia Wulandari⁵, Yusawinur Barella⁶

¹⁻⁶Universitas Tanjungpura, Indonesia

E-mail: f1261221031@student.untan.ac.id¹, f1261221015@student.untan.ac.id²,
f1261221033@student.untan.ac.id³, f1261221034@student.untan.ac.id⁴, f1261221004@student.untan.ac.id⁵,
yusanurbarella@untan.ac.id⁶

*Korespondensi penulis: f1261221031@student.untan.ac.id

Abstract. *This research examines the conflict between Indonesia and Malaysia over the claim to batik as a cultural heritage. Batik, a traditional art form from Indonesia, has long been an important cultural symbol. However, Malaysia's claim to batik has sparked significant controversy and tension between the two countries. The study emphasizes the importance of understanding cultural heritage disputes in the context of international relations, as they not only involve cultural pride but also economic and diplomatic factors. Using a literature review method, this study analyzes secondary data from books, articles, and scholarly journals to understand the background, developments, and resolutions of this conflict. The key findings highlight Indonesia's successful effort in registering batik as part of UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009, which provided international recognition and protection for batik. Additionally, the study explores the legal frameworks, including both soft and hard law, that help protect cultural heritage from such claims. The resolution process demonstrates the role of international diplomacy and legal measures in addressing disputes over cultural heritage. The research concludes that while cultural similarities between Indonesia and Malaysia complicate matters, a diplomatic approach supported by international law and UNESCO's mediation has helped safeguard Indonesia's cultural identity. This study underscores the importance of cooperation in preserving cultural heritage and the essential role of international organizations in managing such conflicts.*

Keywords: Batik Claim, Cultural Conflict, Cultural Diplomacy, International Law, UNESCO.

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik klaim batik antara Indonesia dan Malaysia, yang memicu ketegangan budaya di kedua negara. Batik, sebagai warisan budaya Indonesia, telah diakui oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Namun, klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari warisan budaya mereka menimbulkan sengketa yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali latar belakang konflik, respon Indonesia terhadap klaim tersebut, serta langkah-langkah diplomatik yang diambil untuk melindungi budaya Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa klaim ini disebabkan oleh kesamaan budaya dan akar sejarah yang saling terkait, namun juga dipicu oleh ketidakpahaman terhadap hak kekayaan intelektual budaya. Indonesia telah mengajukan perlindungan batik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional, termasuk peran UNESCO dalam memberikan pengakuan sah terhadap batik Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan Malaysia sambil memperjuangkan hak atas warisan budaya nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa klaim budaya dapat dicapai melalui dialog diplomatik dan kerja sama internasional, dengan UNESCO sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengakuan dan perlindungan warisan budaya dunia.

Kata kunci: Diplomasi Budaya, Hukum Internasional, Klaim Batik, Konflik Budaya, UNESCO.

1. PENDAHULUAN

Batik merupakan sebuah karya seni yang berasal dari budaya Indonesia dengan corak yang beragam dengan mengadaptasi berbagai bentuk dari eksplorasi alam maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Serta tata warna yang khas dari setiap daerah yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia (Puspitasari, Husen, and Lestari 2022). Secara historis, banyak ahli sepakat bahwa batik telah berkembang sejak kebudayaan Hindu menyebar luas di Indonesia, salah satunya di Kerajaan Majapahit sejak abad ke-13. Hal ini berlanjut hingga masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga periode kontemporer. Meski kata batik diduga kuat berasal dari bahasa Jawa, hal ini bukan berarti batik hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat Jawa (Cakranegara 2023).

Sebagai produk budaya, batik tidak hanya berperan dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga dalam sektor ekonomi dan diplomasi. Batik sering digunakan dalam acara-acara resmi, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga menjadi simbol identitas Indonesia di mata dunia. Selain itu, industri batik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja bagi banyak pengrajin di berbagai daerah. Melihat bahwa batik sangat melekat terhadap kebudayaan Indonesia, tidak dapat disangka sewaktu-waktu ada negara lain yang mengklaim batik menjadi warisan budayanya.

Konflik terkait klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia telah menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Batik, sebuah seni tulis tangan yang telah lama ada di Indonesia, telah menjadi simbol identitas nasional dan budaya bangsa. Namun, ketika Malaysia mengklaim bahwa batik adalah warisan budaya mereka, hal ini menimbulkan perdebatan yang panjang dan kompleks. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan politik. Dalam konteks ini, batik tidak hanya sekedar seni tulis tangan, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kepatuhan terhadap tradisi dan budaya.

Dalam perjalanan sejarah, budaya telah menjadi salah satu elemen yang memperkuat identitas sebuah bangsa. Kebudayaan mencakup tradisi, kesenian, bahasa, hingga kerajinan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Identitas budaya ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi suatu negara tetapi juga menjadi simbol yang diakui oleh masyarakat internasional. Namun, seiring dengan globalisasi dan modernisasi, elemen-elemen budaya sering kali menjadi subjek perjuangan antarnegara. Sengketa tersebut biasanya muncul karena klaim atau perebutan hak atas warisan budaya tertentu.

Di Asia Tenggara, kawasan yang kaya akan keberagaman budaya, persinggungan antarbangsa dalam aspek kebudayaan sangatlah tinggi. Berbagai kesenian tradisional seperti wayang kulit, tenun, dan makanan khas sering kali menjadi pusat perhatian dalam diskusi budaya lintas negara. Sayangnya, keindahan dan keunikan budaya ini tidak jarang menimbulkan timbulnya antarbangsa, terutama ketika salah satu pihak yang merasa kebudayaannya diklaim oleh negara lain. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah klaim Malaysia terhadap batik Indonesia.

Batik, sebagai salah satu seni tekstil tradisional Indonesia, memiliki nilai historis dan filosofis yang mendalam. Proses pembuatannya yang rumit serta motif-motifnya yang sarat makna menjadikan batik sebagai salah satu warisan budaya yang diakui dunia. Batik adalah budaya asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi sebagai keseluruhan teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya (Rais and Efendi 2020).

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan erat sebagai sekutu. Kedua negara telah menjalin kerja sama yang beragam selama bertahun-tahun, menciptakan hubungan baik di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, kontra-terorisme, hingga budaya. Meskipun demikian, sebagai negara tetangga, potensi konflik antara Indonesia dan Malaysia tetap cukup besar (Tampubolon et al. 2023). Klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari identitas budaya mereka telah memicu kejadian yang intens di kalangan masyarakat kedua negara. Klaim ini tidak hanya menimbulkan protes dari Indonesia tetapi juga melibatkan diskusi yang lebih luas tentang pengakuan dan perlindungan hak atas warisan budaya di kancah internasional. Sengketa semacam ini menjadi potret betapa pentingnya diplomasi budaya dalam menjaga keharmonisan hubungan antarbangsa.

Kasus ini semakin menarik perhatian karena melibatkan isu-isu seperti batas-batas budaya, pengaruh migrasi, dan hubungan sejarah antara kedua negara. Sebagai dua negara yang berbagi akar budaya Melayu, Indonesia dan Malaysia memang memiliki banyak kesamaan dalam tradisi dan seni, termasuk dalam tekstil. Namun, ketika salah satu pihak mengklaim suatu elemen budaya sebagai miliknya tanpa memberikan pengakuan yang sesuai kepada pihak lain, ketegangan pun tidak terhindarkan.

Dalam konteks hubungan bilateral, konflik ini juga menampilkan bagaimana isu budaya dapat menjadi pemicu ketegangan hubungan. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat terhadap negara tetangga tetapi juga pada kebijakan pemerintah dalam melindungi warisan budaya. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya peran

lembaga internasional seperti UNESCO dalam mediasi konflik budaya dan pengakuan terhadap warisan budaya global.

Artikel ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik klaim budaya, khususnya terkait dengan klaim Batik oleh Malaysia, serta bagaimana resolusi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan budaya nasionalnya dan mempertahankan hubungan baik dengan negara tetangga. Penyelesaian sengketa budaya ini juga akan dikaji dalam konteks hukum internasional, dengan fokus pada peran UNESCO dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dunia yang menjadi sumber sengketa antar negara.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara yang tepat dalam menyusun sebuah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang pada akhirnya mengembangkan ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur.

Kajian pustaka atau studi literatur merupakan tahap yang tidak bisa dihindari saat melakukan penelitian, terkhususnya dalam konteks penelitian tentang akademik, dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman teoritis dan aplikasi praktis dalam penelitian tersebut (Habibatullah, Darmiyanti, and Aisyah 2021).

Studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, pembacaan intensif, pencatatan sistematis, dan manajemen teliti atas bahan-bahan penelitian yang terkumpul. Selain itu, studi literatur juga dapat didefinisikan sebagai upaya mencari dan menelusuri referensi teoritis yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi, membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan konsekuensi dari topik penelitian (Pilendia, 2020).

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menganalisis variabel atau aspek yang diteliti melalui catatan, buku, makalah, artikel berita, dan jurnal publikasi (Umar and Nursalim 2020). Data yang dianalisis secara keseluruhan berasal dari literatur, termasuk tulisan dari jurnal.

Data yang diperoleh dapat berasal dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

lapangan atau sumber asli terkait dengan variabel utama yang menjadi fokus penelitian. Proses pengumpulan data primer ini sering melibatkan observasi, wawancara, atau survei secara langsung terhadap objek penelitian. Di sisi lain, data sekunder merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya dan diambil dari berbagai sumber yang sudah terpublikasi, seperti literatur ilmiah, laporan penelitian, basis data, dan sumber informasi lainnya yang dapat diakses oleh peneliti. Penggunaan data sekunder seringkali memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data yang sudah ada tanpa perlu melakukan pengumpulan data dari awal, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Namun, penting bagi peneliti untuk memastikan keakuratan dan keandalan data sekunder yang digunakan dalam penelitian mereka (Balaka 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang

Budaya adat tradisional merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia, mencakup budaya adat yang bersifat benda maupun tak benda. Kekayaan ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara ekonomi guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, budaya adat tradisional dipandang sebagai hasil karya intelektual sekaligus warisan berharga yang perlu dijaga dan dilindungi (Wedhatami and Santoso 2014).

Perlindungan terhadap budaya tradisional menjadi penting karena selain sebagai bagian dari identitas bangsa, juga merupakan kekayaan yang dapat memperkaya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, pelestarian budaya adat bukan hanya sebagai upaya mempertahankan warisan, tetapi juga sebagai sumber daya yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki kekerabatan yang sangat erat karena kedua Negara ini memiliki akar sejarah, budaya dan peradaban yang hampir sama dan disebutkan dengan kata serumpun. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia menarifkan kata serumpun sebagai satu keturunan atau memiliki nenek moyang sama. Hubungan Indonesia dan Malaysia ini beberapa kali mengalami pasang surut walaupun dikatakan serumpun tetapi tidak selamanya baik adapun konflik-konflik yang terjadi (Tampubolon et al. 2023).

Meskipun memiliki banyak persamaan dan kedekatan, hubungan Indonesia dan Malaysia tidak selalu berjalan harmonis. Hubungan ini beberapa kali mengalami pasang surut akibat berbagai konflik yang terjadi. Perbedaan kepentingan nasional, isu-isu perbatasan, dan perebutan klaim budaya kerap menjadi sumber ketegangan. Salah satu permasalahan yang

sering muncul dalam hubungan kedua negara adalah klaim budaya, di mana Malaysia sering mengklaim beberapa aspek budaya Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Hal ini sering menimbulkan ketegangan, karena masyarakat Indonesia merasa bahwa klaim tersebut mengancam keberadaan dan pengakuan atas warisan budaya asli Indonesia.

Malaysia pertama kali mengklaim batik Indonesia pada tahun 2007. Saat itu, Malaysia mengajukan klaim kepada UNESCO untuk memasukkan batik sebagai warisan budaya mereka. Klaim ini memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, karena batik telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Sebagai respons, Indonesia segera menanggapi klaim tersebut dan pada tahun 2008, Indonesia mulai memperjuangkan hak batik dengan mendaftarkannya sebagai warisan budaya takbenda di UNESCO. UNESCO pada tahun 2009 mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda negara Indonesia dan sejak saat itu Batik Indonesia mendapat perlindungan internasional dari klaim budaya oleh negara lain.

Berkaca dari ketenaran Batik sebagai warisan budaya di Indonesia tak membuat negara lain takut untuk menggunakan bahkan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Peristiwa klaim Batik Indonesia oleh Malaysia terjadi pada beberapa kesempatan, seperti pada tahun 2018, dalam ajang Miss Grand International yang diselenggarakan di Myanmar, Miss Grand Malaysia mengenakan busana atasan Batik Parang yang dirancang oleh desainer Malaysia, Dona Plant Base. Pakaian tersebut memicu kemarahan di Indonesia karena Batik, yang merupakan warisan budaya Indonesia, diklaim sebagai bagian dari Malaysia. Debra Jeanne, Miss Grand Malaysia, mengungkapkan di Instagram bahwa ia tidak bermaksud mencuri budaya lain, dan di laman Dona Plant Base juga disebutkan bahwa desain batik yang digunakan terinspirasi dari Batik Jawa. Klaim ini menimbulkan pertanyaan apakah negara lain yang bukan Indonesia berhak menggunakan Batik sebagai pakaian tradisional mereka, meskipun Batik diakui sebagai warisan budaya takbenda Indonesia (Sakul, Agow, and Pinangkaa 2020).

Peristiwa lain nya terjadi pada tahun 2018, dalam ajang Miss Grand International yang berlangsung di Myanmar, Miss Grand Malaysia mengenakan pakaian dengan motif Batik Parang, yang dirancang oleh desainer Malaysia, Dona Plant Base. Pakaian tersebut memicu kemarahan di Indonesia karena Batik, yang merupakan warisan budaya Indonesia, diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia. Debra Jeanne, Miss Grand Malaysia, menjelaskan di Instagram bahwa dia tidak berniat untuk mencuri budaya lain. Desainer Dona Plant Base juga menyatakan bahwa desain Batik yang digunakan terinspirasi oleh Batik Jawa. Klaim ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah negara selain Indonesia berhak menggunakan

Batik sebagai pakaian tradisional mereka, mengingat Batik telah diakui sebagai warisan budaya takbenda milik Indonesia.

Tampubolon et al. (2023) dalam penelitian nya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kebudayaan indonesia seringkali di klaim oleh negara Malaysia. Pertama, adanya kesamaan latar belakang etnis, di mana sebagian penduduk Indonesia dan Malaysia berasal dari suku Melayu. Kedua, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia sering kali memicu rasa iri, karena tingginya nilai integritas nasional yang melekat pada budaya tersebut. Ketiga, masalah ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan pada masyarakat atau pemerintah Malaysia saja. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah Indonesia akan pentingnya melestarikan budaya menjadi salah satu alasan mengapa Malaysia dapat dengan mudah mengklaim budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk lebih proaktif dalam mempromosikan dan melindungi kekayaan budayanya, baik melalui diplomasi internasional maupun kebijakan dalam negeri.

Maarif et al. (2024) dalam penelitian nya juga menyatakan bahwa Faktor yang mendorong Malaysia untuk mengklaim budaya, khususnya batik, adalah karena adanya tuntutan dari masyarakat Malaysia sendiri. Mereka merasa bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, berasal dari sejarah yang sama, dan oleh karena itu, budaya yang dimiliki Indonesia seharusnya juga dimiliki oleh Malaysia.

Alasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendorong. Batik, yang dikenal memiliki nilai jual tinggi, dapat memperkuat posisi Malaysia di pasar internasional, baik di sektor pariwisata maupun industri tekstil. Oleh karena itu, selain masalah klaim, ada dimensi ekonomi yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan perselisihan ini, yang melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual budaya.

Selain itu, penting bagi kedua negara untuk menyadari bahwa meskipun memiliki akar budaya yang sama, setiap negara berhak mengklaim hak atas pengelolaan dan pelestarian warisan budaya mereka. Dialog dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi dan mempromosikan budaya bersama dapat menjadi solusi untuk menghindari klaim sepihak yang merugikan. Kerja sama ini, jika diterapkan dengan baik, bisa memperkuat hubungan antar negara serumpun dan memberikan manfaat bersama dalam hal pelestarian budaya serta pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Resolusi Konflik

Isu klaim budaya sering kali memicu ketegangan dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia mengklaim batik sebagai warisan budaya mereka, namun pada tahun 2008 Indonesia berhasil memasukkan batik ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO, yang secara resmi mengakui batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan milik Indonesia. Tidak hanya batik, Malaysia juga mengklaim lagu “Rasa Sayange” sebagai lagu kebangsaan mereka, serta angklung, dan berbagai kebudayaan lain, yang menyebabkan berbagai konflik antara kedua negara terkait klaim budaya (Tampubolon et al. 2023). Konflik-konflik ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas mengenai pengakuan budaya dan warisan yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, di mana sejarah yang kompleks dan kesamaan budaya membuat beberapa aspek sulit dibedakan secara tegas antara satu negara dengan negara lainnya.

Tahun 2008 Pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan Batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) yang pengukuhanannya dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional (Sari, Wulandari, and Maya 2019). Pengakuan ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dan semakin memperkuat posisi batik sebagai warisan budaya yang bukan hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Batik sebagai Warisan Budaya Indonesia sudah dilindungi keberadaannya dalam pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang - Undang Hak Cipta yang menyatakan “*Ciptaan yang dilindungi meliputi karya seni batik atau seni motif lain*”. Perlindungan hukum terhadap batik sebagai karya seni tradisional ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan hak Indonesia atas warisan budaya tersebut dari klaim pihak lain. Pengakuan ini semakin memperjelas pentingnya menjaga dan melindungi warisan budaya takbenda Indonesia dari segala bentuk klaim yang dapat merugikan identitas budaya bangsa.

Indonesia telah aktif dalam upaya menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik dengan Malaysia. Upaya ini mencakup diplomasi bilateral, partisipasi dalam organisasi internasional terkait HKI, dan pemantauan terhadap pelanggaran hak atas HKI yang mungkin

terjadi di tingkat internasional (Maarif et al. 2024). Melalui diplomasi internasional, Indonesia berusaha menjelaskan dan memperjuangkan pengakuan hak atas batik sebagai salah satu identitas budaya yang tidak hanya bernilai sejarah tetapi juga memiliki makna ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Indonesia juga telah bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak atas batik di dunia global

Menurut (Mangku 2021), ada dua bentuk hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi warisan budaya, termasuk batik Indonesia dari klaim Malaysia. Pertama, Hukum Lunak (Soft Law), yang mencakup instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), yang memuat hak-hak dasar terkait pelestarian pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli (2007) yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan budaya masyarakat adat. Hukum lunak ini berperan penting dalam memberikan panduan umum mengenai perlindungan hak-hak budaya, meskipun tidak memiliki sanksi yang mengikat secara langsung.

Kedua, Hukum Keras (Hard Law) mencakup perjanjian internasional yang lebih mengikat dengan sanksi. Konvensi-konvensi UNESCO seperti Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (1954), Konvensi tentang Pengalihan Kekayaan Budaya (1970), dan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Berwujud (2003) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan budaya takbenda, termasuk batik Indonesia, dengan tujuan memastikan kelestarian budaya dan penghargaan terhadapnya di tingkat internasional. Hukum keras ini juga memberikan sanksi yang jelas bagi negara-negara yang melanggar kesepakatan internasional, sehingga menjadikan pelanggaran terhadap warisan budaya sebagai sebuah pelanggaran hukum yang harus dihukum.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi sengketa klaim budaya ini, termasuk melalui dialog dan negosiasi dengan Malaysia. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memastikan klaim atas warisan budaya Indonesia tidak mengganggu hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara. Indonesia berusaha menyeimbangkan perlindungan warisan budaya nasional dengan penghargaan terhadap hak Malaysia dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Konflik ini menyoroti pentingnya peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa budaya antar negara, dengan UNESCO sebagai lembaga internasional yang melindungi, mengakui, dan mengelola warisan budaya dunia. Secara keseluruhan, konflik klaim batik oleh Malaysia

terhadap Indonesia mengungkapkan perbedaan persepsi antar negara terkait warisan budaya, serta dampak ketegangan yang ditimbulkan. Konflik ini juga mempertegas perlunya kerjasama antar negara dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan beragam, serta peran vital UNESCO dalam hal pengakuan dan pengelolaan warisan budaya dunia. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa klaim budaya antara Malaysia dan Indonesia dilakukan secara damai melalui jalur diplomatik, dengan UNESCO sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan pengakuan sah atas budaya yang hakikatnya milik Indonesia namun diklaim oleh Malaysia (Pantow, Rogher Faith Matthew Anis and Karamoy 2024).

4. SIMPULAN

Klaim Malaysia terhadap batik Indonesia tidak hanya mencerminkan perbedaan persepsi mengenai identitas budaya, tetapi juga melibatkan aspek politik dan ekonomi yang kompleks. Batik, sebagai warisan budaya yang telah lama ada di Indonesia, tidak hanya merupakan simbol seni dan tradisi, tetapi juga bagian dari jati diri nasional. Proses klaim tersebut menunjukkan pentingnya pengakuan internasional terhadap kekayaan budaya setiap negara, serta bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat akan warisan budaya yang dimiliki. Konflik yang muncul akibat klaim ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian dalam penetapan hak kekayaan intelektual dan pengakuan internasional terhadap warisan budaya masih menjadi masalah besar, yang membutuhkan upaya lebih dari semua pihak untuk melindungi dan menghargai keragaman budaya dunia.

Dalam upaya resolusi konflik, diplomasi budaya antara Indonesia dan Malaysia memainkan peran krusial. Penyelesaian yang adil dan damai dapat dicapai melalui dialog, pertukaran budaya, serta peningkatan pemahaman antara kedua negara mengenai pentingnya pelestarian dan perlindungan hak kekayaan budaya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sistem pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda melalui platform internasional seperti UNESCO, yang dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap budaya asli suatu negara. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan saling menghargai, diharapkan klaim budaya yang serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan masyarakat internasional dapat lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Balaka, M. Y. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (Vol. 1).
- Cakranegara, J. J. S. (2023). Eksistensi batik dalam diplomasi Indonesia-Afrika Selatan (1990–2013). *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 9(1), 47–68. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.344>
- Habibatullah, S., Darmiyanti, A., & Aisyah, D. S. (2021). Potensi bahasa anak usia dini 5–6 tahun melalui metode bercerita. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(02), 1–7. <https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v4i02.5315>
- Maarif, B. D., Prastiyanti, E., Saragih, J. W., Lestari, K. D., & Prihandini, N. (2024). Upaya penyelesaian hak atas HKI antara Indonesia dengan Malaysia terkait asal usul batik dalam perspektif hukum perdata internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 89–101.
- Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap tari tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari hukum internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 97–106.
- Pantow, R. F. M. A., H., Friend, & Karamoy, R. V. (2024). Perlindungan hukum terhadap budaya tradisional Indonesia yang di klaim oleh Malaysia menurut hukum internasional. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4).
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash sebagai dasar pengembangan bahan ajar fisika: Studi literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>
- Puspitasari, E., Husen, R. W., & Lestari, T. (2022). Analisis motif batik merak ngibing di Rizqi Batik Collection Cigeureung Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Seni*, 5(1).
- Rais, N. A. R., & Efendi, T. F. E. (2020). Perancangan sistem informasi batik di toko Andini Plupuh. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 1–4.
- Sakul, P., Agow, Y. O., & Pinangka, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya batik bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*.
- Sari, I. P., Wulandari, S., & Maya, S. (2019). Urgensi Batik Mark dalam menjawab permasalahan batik Indonesia (studi kasus di sentra batik Tanjung Bumi). *Sosio E-Kons*, 11(1), 16. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i1.2932>
- Tampubolon, S. L., Sembiring, N. M. B., Simanullang, T. L., Manurung, D. Y., Pasaribu, D., Barus, D. A. H., & Sinaga, U. (2023). Hubungan Indonesia dengan Malaysia terkait adanya lagu Hello Kuala Lumpur serta pengklaiman warisan budaya lainnya terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut. *Mediation: Journal of Law*, 2(3), 33–40.
- Umar, L. M., & Nursalim, M. (2020). Studi kepustakaan tentang dampak wabah COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar pada siswa sekolah dasar. *Program Studi*

Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 599–609.

Wedhatami, B., & Santoso, B. (2014). Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan pembentukan peraturan daerah. *Law Reform*, 9(2), 32–48.